

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya pajak bukan merupakan hal yang baru di dunia ini. Pengenaan pajak pertama kali sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, demikian yang diketahui bersama bahwa pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar bersumber dari penerimaan perpajakan. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar di Indonesia namun sebagai penerimaan pajak yang terbesar tetapi dalam beberapa tahun sebelumnya penerimaan pajak masih belum pernah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, tingkat ketaatan perpajakan formal dan material masih terlihat rendah dan masih banyak potensi ekonomi nasional yang masih belum tergali. Dalam meningkatkan perpajakan Indonesia untuk kedepannya, maka memerlukan persiapan untuk masyarakat yang memiliki kesadaran pajak yang ditanamkan sekarang melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah satu sifat masyarakat yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pada umumnya meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib, menghitung pajak, melakukan pembayaran pajak terutang dan melaporkan pajak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007), pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara bersifat memaksa yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha berdasarkan Undang Undang, yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pembayaran pajak, masyarakat tidak akan secara langsung merasakan manfaatnya karena pajak akan dilakukan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi seperti untuk melakukan pembangunan negara. Setiap masyarakat wajib membayar pajak, jika dalam pembayaran pajak terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakannya maka dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan wajib pajak atas imbalan dalam bentuk lainnya atau sejenis imbalan lainnya. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban memperhitungkan, melakukan penyetoran dan melaporkan pajak sendiri atas besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

PT. Indogaben Sukses Perkasa merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang Distributor, dimana perusahaan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. PT. Indogaben Sukses Perkasa memberi imbalan berupa gaji dan THR yang disesuaikan dengan kinerja setiap karyawan maka akan muncul sistem perpajakan yang ada ialah *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan pihak wewenang kepada

pihak pemberi penghasilan untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 meskipun dengan karyawan yang tidak banyak tetapi perusahaan seringkali terjadi kesalahan karena pada dasarnya karyawan pada perusahaan ini belum memiliki sertifikasi konsultan sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan kesalahan dalam menggunakan tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dalam perhitungan pajak terutang menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan bisa lebih kecil maupun lebih besar. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam penerapan status juga dimana wanita yang sudah menikah tetapi tidak menggabungkan NPWPnya dengan suami maka statusnya akan tetap menjadi tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan tetapi dalam penerapan ini masih banyak perusahaan yang salah dan masih banyak hal lain. Dimana upaya pelanggaran muncul baik unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan dalam menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Berikut ini merupakan perhitungan gaji dari periode Januari s.d Desember 2015:

**Tabel 1.1** Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode Januari s.d Desember 2015

Masa Pajak	MENURUT UU PERPAJAKAN PER-31/PJ/2016			MENURUT PERUSAHAAN			SELISIH		
	Penghasilan Bruto	PTKP	Pajak Terhutang	Penghasilan Bruto	PTKP	Pajak Terhutang	Penghasilan Bruto	PTKP	Pajak Terhutang
Januari	79.400.000	1.287.000.000	858.333	79.400.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Februari	79.400.000	1.287.000.000	858.333	79.400.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Maret	79.400.000	1.287.000.000	858.333	79.400.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
April	80.800.000	1.287.000.000	858.333	80.800.000	1.305.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Mei	83.800.000	1.341.000.000	858.333	83.800.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Juni	83.800.000	1.341.000.000	858.333	83.800.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Juli	85.200.000	1.341.000.000	858.333	85.200.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
Agustus	85.200.000	1.341.000.000	858.333	85.200.000	1.359.000.000	858.333	-	(18.000.000)	-
September	92.800.000	1.395.000.000	898.333	92.800.000	1.413.000.000	885.833	-	(18.000.000)	12.500
Oktober	92.800.000	1.395.000.000	898.333	92.800.000	1.413.000.000	885.833	-	(18.000.000)	12.500
November	92.800.000	1.395.000.000	898.333	92.800.000	1.413.000.000	885.833	-	(18.000.000)	12.500
Desember	176.600.000	1.327.500.000	3.292.587	176.600.000	1.345.500.000	3.303.587	-	(18.000.000)	(11.000)
<b>Total</b>	<b>1.112.000.000</b>	<b>16.024.500.000</b>	<b>12.854.250</b>	<b>1.112.000.000</b>	<b>16.240.500.000</b>	<b>12.827.750</b>	<b>-</b>	<b>(216.000.000)</b>	<b>26.500</b>

Tabel 1.1 yang ditampilkan diatas merupakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 selama periode Januari s.d Desember 2015. Berdasarkan perhitungan diatas pada periode Januari s.d Desember 2015 terdapat selisih di antara PTKP menurut perusahaan dan menurut undang-undang yang berlaku sebesar Rp 18.000.000 dikarenakan perhitungan gaji menurut perusahaan ada kesalahan dalam penerapan status yaitu wanita yang sudah menikah dan tidak menggabungkan NPWP dengan suami maka tanggungan anak akan di tanggung oleh pihak suami tetapi dalam perhitungan gaji menurut perusahaan telah mengakui status perempuan yang sudah menikah menjadi tidak kawin tetapi memiliki tanggungan satu anak yang seharusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sehingga terjadinya juga selisih kurang bayar pada periode September s.d Nopember 2015 dan lebih bayar pada periode Desember 2015, selisih kelebihan pajak terutang timbul karena adanya kenaikan gaji salah satu karyawan

yang seharusnya pajak terutang yang disetahunkan tidak sesuai dengan pajak yang telah disetor setiap bulannya.

Penyetoran pajak merupakan salah satu dari kewajiban perpajakan negara dan peran masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, masyarakat melakukan pelunasan pajak dengan menggunakan surat setoran pajak yang merupakan suatu lampiran atau formulir yang telah diisi sesuai ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk melakukan pelunasan kepada negara melalui tempat yang sudah ditentukan oleh menteri keuangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, direktorat jenderal pajak memiliki peluang untuk melakukan perubahan, salah satu perubahan bentuk layanan yang diberikan kepada wajib pajak adalah sebuah sistem online untuk membuat surat setoran pajak atau yang biasanya disebut dengan E-Billing yang dapat dibuat melalui website [www.djponline.com](http://www.djponline.com) yang kemudian dicetak dan melakukan pelunasan sesuai arahan yang telah ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima bukti setor atau bukti pembayaran. Dengan adanya sistem online yang lebih memudahkan wajib pajak namun masih juga ada perusahaan yang terlambat menyetorkan pajak terutang, hal ini akan merugikan perusahaan dan mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administrasi yang berlaku. Berikut ini merupakan tempat dan tanggal penyetoran pajak dari periode Januari s.d Desember 2015:

**Tabel 1.2** Tempat dan Tanggal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode Januari s.d Desember 2015

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Setor</b>	<b>Tempat Penyetoran</b>
Januari	08/02/2016	Bank CIMB Niaga
Februari	07/03/2016	Bank CIMB Niaga
Maret	08/04/2016	Bank Mandiri
April	09/05/2016	Bank CIMB Niaga
Mei	10/06/2016	Bank CIMB Niaga
Juni	11/07/2016	Bank BCA
Juli	11/08/2016	Bank CIMB Niaga
Agustus	12/09/2016	Bank CIMB Niaga
September	11/10/2016	Bank BCA
Oktober	10/11/2016	Bank CIMB Niaga
November	09/12/2016	Bank Mandiri
Desember	10/01/2017	Bank CIMB Niaga

Tabel 1.2 yang ditampilkan diatas merupakan tempat dan tanggal penyetoran pajak periode Januari s.d Desember 2015. Berdasarkan tempat penyetoran diatas sudah dilakukan sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh menteri keuangan. Untuk tanggal penyetoran masih terdapat beberapa bulan yang terjadi keterlambatan sehingga perusahaan akan dikenai sanksi administrasi sesuai undang undang yang berlaku.

Surat Pemberitahuan dibagi menjadi beberapa macam salah satu diantaranya ialah surat pemberitahuan masa yang merupakan formulir yang digunakan untuk pelaporan suatu masa pajak. Pelaporan pajak dilakukan dengan cara mengisi surat pemberitahuan masa dengan benar, lengkap dan jelas kemudian melaporkannya ke kantor pajak pelayanan tempat wajib pajak terdaftar dan akan mendapatkan bukti lapor. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sistem pelaporan juga ikut berkembang dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) menciptakan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporannya

dengan menggunakan sistem online yang biasanya disebut dengan E-Filling. Dengan adanya sistem yang mempermudah wajib pajak namun kadang kala wajib pajak masih saja terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak untuk setiap bulannya. Berikut ini merupakan tanggal dan tempat melakukan pelaporan pajak periode Januari s.d Desember 2015:

**Tabel 1.3** Tempat dan Tanggal Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode Januari s.d Desember 2015

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Pelaporan</b>	<b>Tempat Pelaporan</b>
Januari	12/02/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Februari	18/03/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Maret	19/04/2016	KPP Pratama Batam Selatan
April	23/05/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Mei	22/06/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Juni	15/07/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Juli	18/08/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Agustus	14/09/2016	KPP Pratama Batam Selatan
September	19/10/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Oktober	18/09/2016	KPP Pratama Batam Selatan
November	15/12/2016	KPP Pratama Batam Selatan
Desember	20/01/2017	KPP Pratama Batam Selatan

Tabel 1.3 yang ditampilkan diatas merupakan tanggal dan tempat pelaporan pajak periode Januari s.d Desember 2015. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tempat pelaporan pajak masih belum menggunakan E-Filling karena pada tahun 2015 untuk pajak penghasilan pasal 21 masih belum diwajibkan untuk melaporkan melalui E-Filling. Untuk tanggal penyetoran masih terdapat beberapa bulan yang masih dilaporkan setelah tanggal 20 setiap bulannya sehingga perusahaan akan dikenai denda administrasi.

Hasil dari penelitian menurut (Sabijono et al., 2014) menyimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sepenuhnya sesuai dengan

peraturan perpajakan. Namun hasil yang berbeda di simpulkan oleh (Runtuwarow & Elim, 2016) bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dari penjelasan latar belakang yang ada dan adanya hasil penekitian yang tidak konsisten maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT INDOGABEN SUKSES PERKASA DI BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawannya, maka akan menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil atau lebih besar sehingga tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang sudah ditentukan.
2. Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam pengisian surat setoran pajak yang sekarang disebut dengan E-Billing.
3. Perusahaan sering kali terlambat dalam melakukan penyetoran pajak sehingga tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan.
4. Perusahaan terkadang melakukan pengisian surat pemberitahuan masa yang masih belum sesuai dengan panduan pengisian.
5. Perusahaan sering kali terlambat dalam melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, dan dikarenakan keterbatasan waktu masih kurangnya pengetahuan peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini memiliki hasil lebih rinci dan terarah. Berikut pembatasan masalah yang diambil, yaitu :

1. Objek penelitian dilakukan di PT. Indogaben Sukses Perkasa yang berdomisili di Batam.
2. Peneliti membatasi pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak tahun 2017 s.d 2019.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indogaben Sukses Perkasa?
2. Bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indogaben Sukses Perkasa?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indogaben Sukses Perkasa?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT Indogaben Sukses Perkasa telah sesuai dengan undang-undang perpajakan PER-31/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini harap dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan dapat dijadikan kajian teoritis dan studi lanjutan bagi para pembaca. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca lainnya.

b. Bagi PT. Indogaben Sukses Perkasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan dan dapat membantu pihak pengelolaan perusahaan PT Indogaben Sukses Perkasa agar dapat mempertingkatkan kinerjanya.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini menambah pengetahuan serta memberikan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mengenai

pemahaman perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan suatu perusahaan.